



LAPORAN KINERJA (LKj)

TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, Kecamatan Banjarbaru Selatan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023, ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja (LKj) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Banjarbaru Selatan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan penggunaan anggaran program dan kegiatan yang diamanahkan kepada Kecamatan Banjarbaru Selatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Banjarbaru Selatan selama Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2023 ini belum sempurna, untuk itu dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam peningkatan kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Banjarbaru, 19 Februari 2024



CAMAT BANJARBARU SELATAN,

ADI SURYA NOOR, S.STP,M.SI

NIP. 19791217 199810 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Banjarbaru Selatan tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawab akan keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran dalam mencapai misi organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2021-2026, bahwa Kecamatan Banjarbaru Selatan melaksanakan Misi 3 Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru yaitu “***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Amanah***”.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Banjarbaru capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kota, Propinsi dan Nasional.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Banjarbaru Selatan dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Banjarbaru Selatan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Banjarbaru Selatan adalah :

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Banjarbaru Selatan.

- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Banjarbaru Selatan dalam rangka meningkatkan kinerja dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

1.2 Dasar Hukum dan Gambaran Umum Organisasi

Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD Tahun 2023 adalah :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pencanaan Pembangunan Daerah.

Gambaran Umum Kecamatan Banjarbaru Selatan

Kecamatan Banjarbaru Selatan terbentuk berdasarkan Peraturan :

1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemecahan dan Pembentukan dua (2) Kecamatan Baru di Kota Banjarbaru;
2. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru;

Kecamatan Banjarbaru Selatan memiliki luas wilayah 21,96 Km² berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Banjarbaru Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Cempaka
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Landasan Ulin

Jumlah Kelurahan Kecamatan Banjarbaru Selatan ada 4 (empat) yang terdiri dari :

- Kelurahan Loktabat Selatan dengan luas wilayah 8.58 KM²
- Kelurahan Kemuning dengan luas wilayah 3.61 KM²
- Kelurahan Guntung Paikat dengan luas wilayah 2.47 KM²
- Kelurahan Sungai Besar dengan luas wilayah 7.30 KM²

Organisasi dan Personalia Kecamatan Banjarbaru Selatan

Didalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru.

Tugas Pokok Kecamatan adalah membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh

Wali Kota sesuai karakteristik wilayahnya, kebutuhan daerah dan melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.


1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan yang ada sekarang dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas seorang Camat.

BAGAN ; STRUKTUR ORGANISAS
KECAMATAN TIPE B
KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 55 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 OKTOBER 2016


STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN KOTA BANJARBARU

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR : 55 TAHUN 2016
TANGGAL : 26 OKTOBER 2016

STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Wali Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Subag Umum dan Kepegawaian
 - 2. Subag Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan

- 1. Camat menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan , meliputi :
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b. Pengkoordinasian kegiatan pelayanan , pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan peraturan Wali Kota;
 - e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, administrasi kependudukan dan pembinaan keagrariaan yang dilakukan oleh perangkat daerah tingkat Kecamatan;
 - g. Penyelenggaraan pembinaan perekonomian dan pembangunan;
 - h. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan.
- 2. Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat dalam :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. Pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelayanan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan program keuangan , umum dan kepegawaian.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan;
2. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
3. Pengelolaan urusan keuangan dan administrasi kecamatan;
4. Pengelolaan urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
5. Pengendalian urusan umum, evaluasi dan pelaporan;
6. Pengkoordinasian urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan;

4. Seksi Pemerintahan

- a. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan, pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan dan administrasi kependudukan serta keagrariaan.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Perumusan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah umum;
2. Menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;

3. Pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan;
4. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan;
5. Pembinaan organisasi social kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

- a. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan pembangunan bidang ekonomi, produksi, sarana dan prasarana dan prasarana umum serta lingkungan hidup.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian masyarakat;
 2. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
 3. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
 4. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
 5. Pelaksanaan dan fasilitasi peningkatan kelestarian lingkungan hidup;
 6. Penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan;
 7. Penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan dan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, social budaya, kesenian, generasi muda dan pemberdayaan masyarakat serta bantuan dan pelayanan sosial.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 1. Penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;

2. Pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
3. Pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan social budaya masyarakat;
4. Pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
5. Pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat;
6. Pembinaan organisasi kepemudaan, kesenian, olahraga dan pemberdayaan masyarakat;
7. Pembinaan partisipasi dan kegotong royongan masyarakat.

8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a. Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok menyusun rencana pembinaan dan kebijakan dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 1. Penyusun program kerja bidang ketentraman dan ketertiban Kecamatan ;
 2. pelaksanaan pengawasan terhadap sarana dan prasarana serta fasilitasi umum, fasilitasi sosial, asset milik pemerintah daerah yang ada diwilayah Kecamatan/Kelurahan;
 3. Pengkoordinasian setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 4. Pelaksanaan pelayanan dalam bidang ketentraman dan ketertiban ;
 5. Pembinaan dalam penanggulangan dan pemulihan bencana;
 6. Pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan.

9. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional kedudukan susunan organisasi dan tugas pokok dan fungsi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan struktur organisasi penyelenggara pemerintahan di Kecamatan Banjarbaru Selatan tahun 2023 berjumlah 77 orang.

- a. Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan

Tabel 1.1
Jumlah pegawai berdasarkan pendidikan tahun 2023

| No. | Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|------------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|
| Kecamatan Banjarbaru Selatan | | | | |
| 1. | Strata-2(S2) | 1 | 2 | 3 |
| 2. | Strata-1(S1) | 6 | 7 | 13 |
| 3. | Sarjana Muda (D3) | 2 | 5 | 7 |
| 4. | SMA/SMK | 5 | 2 | 7 |
| Kelurahan Loktabat Selatan | | | | |
| 1. | Strata-2(S2) | - | 1 | 1 |
| 2. | Strata-1(S1) | 1 | 4 | 5 |
| 3. | Sarjana Muda (D3) | - | 2 | 2 |
| 4. | SMA/SMK | 3 | - | 3 |
| Kelurahan Kemuning | | | | |
| 1. | Strata-2(S2) | 2 | - | 2 |
| 2. | Strata-1(S1) | 1 | 7 | 8 |
| 3. | Sarjana Muda (D3) | 2 | 2 | 4 |
| Kelurahan Guntung Paikat | | | | |
| 1. | Strata-2(S2) | 1 | - | 1 |
| 2. | Strata-1(S1) | 2 | 3 | 5 |
| 3. | Sarjana Muda (D3) | 1 | 2 | 3 |
| 4. | SMA/SMK | - | 2 | 2 |
| Kelurahan Sungai Besar | | | | |
| 1. | Strata-2(S2) | - | - | - |
| 2. | Strata-1(S1) | 2 | 7 | 9 |
| 3. | Sarjana Muda (D3/D4) | 1 | - | 1 |
| 4. | SMA/SMK | - | 1 | 1 |
| | JUMLAH | 30 | 47 | 77 |

b. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Kepangkatan Tahun 2023

| No | Pangkat/Golongan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| Kecamatan Banjarbaru Selatan | | | | |
| 1. | Pembina TK.I / IVb | 1 | - | 1 |
| 2. | Pembina / IVa | 1 | - | 1 |
| 3. | Penata Tk.I / III d | 3 | 4 | 7 |
| 4. | Penata / III c | - | 1 | 1 |
| 5. | Penata Muda Tk.I / III b | 2 | 2 | 4 |
| 6. | Penata Muda/ III a | * | * | - |
| 7. | Pengatur Tk.I / II d | - | 2 | 2 |
| 8. | Pengatur / II c | 1 | 1 | 2 |
| Kelurahan Loktabat Selatan | | | | |
| 1. | Pembina / IV a | - | - | - |
| 2. | Penata Tk.I / III d | - | 2 | 2 |
| 3. | Penata / III c | - | 1 | 1 |
| 4. | Penata Muda Tk.I / III b | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Penata Muda / III a | - | 1 | 1 |
| 6. | Pengatur Tk.I / II d | 1 | - | 1 |
| 7. | Pengatur / II c | - | 1 | 1 |
| Kelurahan Kemuning | | | | |
| 1. | Pembina / IV a | - | - | - |
| 2. | Penata Tk.I / III d | 1 | 2 | 3 |
| 3. | Penata / III c | 2 | 2 | 4 |
| 4. | Penata Muda Tk.I / III b | 1 | - | 1 |

| | | | | |
|----|--------------------------|----|----|----|
| 5. | Penata Muda / IIIa | - | - | - |
| 6. | Pengatur Tk.I / IId | - | - | - |
| 7. | Pengatur /IIc | 1 | 1 | 2 |
| | | | | |
| | Kelurahan Guntung Paikat | | | |
| 1. | Pembina / IVa | - | - | - |
| 2. | Penata Tk.I / IIId | - | - | - |
| 3. | Penata / IIc | 2 | 1 | 3 |
| 4. | Penata Muda Tk.I / IIIb | 2 | - | 2 |
| 5. | Penata Muda / IIIa | - | 1 | 1 |
| 6. | Pengatur Tk.I / IId | - | 1 | 1 |
| 7. | Pengatur /IIc | - | 1 | 1 |
| 4. | SMA/SMK | - | - | - |
| | Kelurahan Sungai Besar | | | |
| 1. | Pembina / IVa | - | - | |
| 2. | Penata Tk.I / IIId | 1 | 3 | 4 |
| 3. | Penata / IIc | - | 1 | 1 |
| 4. | Penata Muda Tk.I / IIIb | - | - | - |
| 5. | Penata Muda / IIIa | - | 3 | 3 |
| 6. | Pengatur Tk.I / IId | 1 | - | 1 |
| 7. | Pengatur /IIc | - | - | - |
| | JUMLAH | 21 | 32 | 53 |

1.4 Aspek Strategis dan Isu Strategis

Dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, perlu dilakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi Kecamatan Banjarbaru Selatan agar dalam kurun waktu lima tahun ke depan ruang lingkup program dan kegiatan tidak melebar, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai secara optimal. Beberapa permasalahan umum yang dihadapi oleh Kecamatan Banjarbaru Selatan terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah:

Tabel 1.1

Identifikasi Permasalahan Kecamatan Banjarbaru Selatan

| PERMASALAHAN | | AKAR MASALAH |
|--------------|--|--|
| 1. | Perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik | Kurang optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi |
| 2. | Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat | Kurangnya optimalnya peningkatan partisipasi Masyarakat |

1.5 Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Landasan Ulin Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan latar belakang, Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi, Struktur Organisasi, Aspek Strategis, Isu Strategis Organisasi dan Sistematika Penyajian.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, perencanaan kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Menyajikan Perjanjian Kinerja Eselon III sampai Sub Koordinator dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bagian ini menguraikan tentang Capaian Kinerja Eselon III, Capaian Kinerja Eselon III, Capaian Kinerja Eselon IV dan Sub Koordinator.

BAB IV PENUTUP

Bagian ini menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, permasalahan dan kendala serta strategi pemecahan untuk tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, maka juga dilakukan penyesuaian pada dokumen RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 sehingga apa yang menjadi tujuan utama berupa tersedianya dokumen perencanaan yang sesuai dengan kondisi dan potensi serta dinamika pemerintah daerah di Kota Banjarbaru dapat terealisasi dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Rencana strategis Kecamatan Banjarbaru Selatan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih. Rencana Strategis Kecamatan Banjarbaru Selatan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 7 tahun 2021.

Renstra Kecamatan Banjarbaru Selatan ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan dalam periode lima tahun mendatang, Visi pembangunan daerah Kota Banjarbaru tahun 2021-2026 adalah :

“Banjarbaru Maju, Agamis dan Sejahtera”

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi, berkaitan dengan Misi dan program kerja Wali Kota tahun 2021-2026, untuk mendukung tercapainya misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kecamatan Banjarbaru Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah mengacu pada salah satu misi Wali Kota ke-3 (tiga) **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan**

Yang Amanah” dan mendukung sasaran nomor 2 yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Kecamatan Banjarbaru Selatan menetapkan tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** tujuan tersebut selaras dengan Misi 3 RPJMD Kota Banjarbaru, untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Banjarbaru Selatan menetapkan sasaran strategis :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
- b. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
- c. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan amanat Peraturan MenPAN dan RB Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Kecamatan Banjarbaru Selatan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2023



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADI SURYA NOOR, S.STP, M.Si
Jabatan : Camat Banjarbaru Selatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH, MH
Jabatan : Wali Kota Banjarbaru

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, Januari 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

WALI KOTA BANJARBARU,

CAMAT BANJARBARU SELATAN

H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH, MH

ADI SURYA NOOR, S.STP, M.Si

NIP. 19791217 199810 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KECAMATAN BANJARBARU SELATAN**

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 87 |
| | | Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik | 82 |
| 2. | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan | Jumlah RT Mandiri | 12 RT |
| 3. | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum | Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan | 100 % |

| Program | | Anggaran | |
|---------|---|----------|---------------|
| 1. | Kecamatan Banjarbaru Selatan | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota | Rp. | 5.936.436.970 |
| | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Rp. | 2.228.085.000 |
| | Program Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. | 95.000.000 |
| | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban umum | Rp. | 177.215.000 |
| | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum | Rp. | 11.500.000 |
| 2. | Kelurahan Loktabat Selatan | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota | Rp. | 255.921.500 |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. | 425.000.000 |
| 3. | Kelurahan Kemuning | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota | Rp. | 229.400.900 |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. | 425.000.000 |
| 4. | Kelurahan Guntung Paikat | | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota | Rp. | 222.361.500 |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Rp. | 425.000.000 |

5. Kelurahan Sungai Besar

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 223.041.500
kabupaten/kota

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp 425.000.000

Pihak Kedua,
WALI KOTA BANJARBARU,


H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, SH, MH

Banjarbaru, Januari 2023

Pihak Pertama,
CAMAT BANJARBARU SELATAN


ADI SURYA NOOR, S.STP, M.Si
NIP. 19791217 199810 1 002

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada periode 2021-2026 selanjutnya sesuai dengan Keputusan Camat Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru Nomor 18 Tahun 2021 tentang Indikator Utama Kecamatan Banjarbaru Selatan dan sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Banjarbaru Selatan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banjarbaru Selatan

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Satuan | Penjelasan |
|-----|--|--|--------|--|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | Hasil dari pengukuran kegiatan survei. Survei dengan memberikan lembar survei yang diisi oleh Masyarakat/pengisian survey dengan komputer pada saat melaksanakan pelayanan |
| | | Indeks Kepatuhan Pelayanan | Nilai | Hasil penilaian Kepatuhan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi |
| 2. | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | Jumlah RT Mandiri | 12 | Jumlah Absolut berdasarkan Surat Keputusan |
| 3. | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan | % | Jumlah Permasalahan yang terselesaikan Jumlah permasalahan yang dilaporkan ke Kecamatan x 100 |

2.2 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Selain itu program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah untuk mencapai sasaran tertentu.

Kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi dan atau kombinasi dari beberapa atas semua sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun Program dan Kegiatan Kecamatan Cempaka adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- 6. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang tercapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam **dokumen penetapan kinerja**. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan – tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Kecamatan Banjarbaru Selatan menetapkan katagorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rentang Capaian Kinerja

| Urutan | Rentang Capaian Kinerja | Katagori Capaian Kinerja |
|--------|--------------------------|--------------------------|
| I | Lebih dari 100 % | Sangat Berhasil |
| II | 91 % sampai dengan 100 % | Berhasil |
| III | 81 % sampai dengan 90 % | Cukup Berhasil |
| IV | Kurang dari 81 % | Kurang Berhasil |

3.1 CAPAIAN KINERJA SKPD

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2021-2026, serta Perjanjian Kinerja Banjarbaru Selatan Tahun 2023, maka

capaian kinerja yang telah dilaksanakan Kecamatan Banjarbaru Selatan sampai dengan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran | | | Indikator | Target | Realisasi | % |
|--|---------|--|----|--|--------|-----------|-------|
| Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik | 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan | 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 87 | 88,23 | 101.4 |
| | | | 2. | Indeks Kepatuhan Pelayanan | 82 | 62.5 | 76.21 |
| | 2. | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 3. | Jumlah RT Mandiri | 12 | 12 | 100 |
| | 3. | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4. | Persentase Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan | 100 | 100 | 100% |

1.1 Indikator Kepuasan Masyarakat

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari seluruh sasaran ada beberapa yang dapat dicapai secara maksimal dan yang dicapai sesuai dengan target diinginkan.

Capaian kinerja yang dicapai secara maksimal yaitu pada indikator indeks kepuasan masyarakat yang mencapai nilai 88,23 dari target 87 atau 101.4%, capaian indikator pada tahun 2023 tersebut termasuk dalam kategori capaian **Baik**.

1.2 Indikator Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

Pencapaian pada indikator kepatuhan pelayanan publik tercapai mencapai nilai 62.5 kurang dari target 82 atau 76.21% dengan kategori Capaian **Tingkat Kepatuhan Sedang**.

1.3 Indikator Jumlah RT Mandiri

Indikator jumlah RT Mandiri diukur berdasarkan jumlah RT yang mendapatkan bantuan sosial dana kepada Kelompok Masyarakat (Pokmas) dengan Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 148 Tahun 2021 Tanggal 9 Juni 2022 terdapat 12 RT yang mendapatkan bantuan dana tersebut.

1.4 Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan

Capaian kinerja pada indikator persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan diukur berdasarkan pelaksanaan pertemuan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat.

3.1.2 Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tabel 3.3

Capaian Kinerja berdasarkan kinerja 2 tahun terakhir

| Sasaran | | Indikator | | 2021 | 2022 | % |
|---------|--|-----------|--|-------|-------|-----|
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan | 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 87,66 | 87,89 | 102 |
| | | 2. | Indeks Kepatuhan Pelayanan | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan | 3. | Jumlah RT Mandiri | N/A | 12 | 100 |
| 3. | Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum | 4. | Persentase Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan | N/A | 100 | 100 |

Berdasarkan tabel 3.3 untuk capaian kinerja tahun 2022 pada indikator 1 pencapaian kinerja meningkat terhadap kinerja tahun 2021, pencapaian pada

indikator indeks kepuasan masyarakat diatas 100% dan pada indikator indeks kepatuhan pelayanan pencapaian terhadap kinerja tahun 2022 yaitu 100% sedangkan pada tahun 2021 yaitu 100%. Rencana Strategis Kecamatan Banjarbaru Selatan pada sasaran 3 dan 4 pada tahun 2021 tidak ada data karena belum tersedianya anggaran.

3.1.3 Perbandingan kinerja dengan Kabupaten / Kota / Propinsi

Perbandingan dengan 4 Kecamatan yang ada di Banjarbaru

Kota Banjarbaru terbagi menjadi 5 Kecamatan dari kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru dengan indikator yang sama perbandingan capaian pada masing-masing indikator dapat terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.4

Perbandingan Capaian Antar Kecamatan

| No | Indikator Kinerja | Kec. Banjarbaru Selatan | | Kec. Banjarbaru Utara | | Kec. Landasan Ulin | | Kec. Cempaka | | Kec. Liang Anggang | |
|----|---|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi | Target | Realisasi |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 87 | 88,23 | 87 | 92,36 | 87 | 88,89 | 87 | 84,53 | 87 | 90,6 |
| | Prosentase Capaian | 101.4 % | | 106% | | 102.17% | | 97,16% | | 104.1% | |
| 2. | Indeks Kepatuhan Pelayanan | 82 | 62.5 | 82 | 75 | 82 | 92.5 | 82 | 85 | 82 | 62,5 |
| | Prosentase Capaian | 76.21 % | | 911% | | 112.80% | | 103% | | 76.21% | |
| 3. | Jumlah RT Mandiri | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| | Prosentase Capaian | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 83.3% | |
| 4. | Persentase Permasalahan Ke4tentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Prosentase Capaian | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |

Dari tabel 3.4 terlihat perbandingan capaian kinerja :

1. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Dari 5 Kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru semua melaksanakan survei kepuasan dengan menggunakan unsur survei yang sama, Kecamatan Banjarbaru Selatan dengan target 87 dan teralisasi 88,23 atau 101.4% masih diatas pencapaian target dari Kecamatan Cempaka (97,16%), pada Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat untuk perbandingan dengan Target Nasional tidak ada data.

2. Indikator Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik

Pelaksanaan penilaian pada indikator tersebut dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru, hasil penilaian yang dipeoleh Kecamatan Banjarbaru Selatan 62.5 dari target 82 dengan kategori capaian tingkat kepatuhan sedang.

3. Indikator Jumlah RT Mandiri

Berdasarkan SK Penetapan Pilot Project RT Mandiri dan Kelompok Masyarakat 12 RT dan 12 Pokmas telah teralisasi yang mendapat bantuan sosial dana sesuai dengan target 12 RT dan 12 Pokmas atau 100%.

4. Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan

Dari target 100% Kecamatan Banjarbaru Selatan mendapat capaian yang sama dengan 4 Kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru.

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah dan Nasional.

Realisasi kinerja Kecamatan Banjarbaru Selatan dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023 dan Nasional sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD dan Nasional

| No. | Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2023 | Target RPJMD Tahun 2023 | Target Nasional |
|-----|----------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 88,23 | 87 | - |

Perbandingan realisasi dengan target menengah pada masing- masing sasaran

Tabel 3.6

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dengan target RPJMD

| NO. | Indikator Kinerja | Capaian 2021 | Capaian 2022 | 2023 | | | Realisasi /Capaian RPJMD |
|-----|--|--------------|--------------|--------|-----------|-------|--------------------------|
| | | | | Target | Realisasi | % | |
| 1. | Indeks Kepuasan Masyarakat | 87,66 | 87,89 | 87 | 88,23 | 101,4 | 86,28 |
| 2. | Indeks Kepatuhan Pelayanan | 100 | 100 | 82 | 62,5 | 78,13 | 82 |
| 3. | Jumlah RT Mandiri | N/A | 12 | 12 | 12 | 100 | - |
| 4. | Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan | N/A | 100 | 100 | 100 | 100 | - |

Pada table 3.5 untuk pencapaian dari tahun 2021 dan tahun 2022 untuk indikator 1 mengalami kenaikan dan indikator 2 masih berada dalam kategori capaian tingkat kepatuhan sedang, Kota Banjarbaru capaian dalam RPJMD tahun 2023 pada nilai Indeks Kepuasan Masyarakat 87 atau 1,23 realisasi melebihi dari target sedangkan pada Indeks Kepatuhan Pelayanan 82 dan Realisasi 62,5 yang artinya pencapaian pada tahun 2023 tidak mencapai target RPJMD.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Untuk mengukur hasil dari indikator tersebut menggunakan metode survei kepada masyarakat dengan membagikan kuisisioner kepada responden secara langsung. Kuisisioner yang dibagikan kepada masyarakat memuat 9 unsur yang mengacu kepada Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 :

1. Persyaratan

Adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan, suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan /atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Perilaku Pelaksanaan

Adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

7. Kompetensi Pelaksanaan

Adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

8. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin)

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha pembangunan proyek), digunakan untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Perhitungan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat menggunakan “Nilai rata-rata Tertimbang” masing-masing unsur pelayanan, perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan Rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot1}}{\text{Jumlah Unsur 9}} = 0,111$$

Untuk memperoleh nilai Survei Indeks Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur}} \times \text{Nilai Terisi}$$

Penimbang

Atau

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Tabel 3.7

Hasil Pengukuran dari Indeks Survei Kepuasan Masyarakat

| NO. | UNSUR PELAYANAN | NILAI | AKUMULASI RATA-RATA |
|-----|---|-------|---------------------|
| U1. | Persyaratan | 3,39 | 1068 |
| U2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | 3,47 | 1094 |
| U3. | Waktu Penyelesaian | 3,43 | 1080 |
| U4. | Biaya/Tarif | 3,97 | 1251 |
| U5. | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | 3,45 | 1087 |
| U6. | Kompetensi Pelaksana | 3,39 | 1068 |
| U7. | Perilaku Pelaksana | 3,5 | 1101 |
| U8. | Sarana dan Prasarana | 3,46 | 1090 |
| U9. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | 3,58 | 1128 |

Hasil dari 9 unsur tersebut didapatkan nilai :

1. Nilai Indek Unit Pelayanan adalah 3.51 dihitung dari nilai per unsur dikalikan 0,111 (Bobot Nilai Rata-rata Tertimbang) dan dijumlahkan.
2. Nilai Indeks Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 87,89 dihitung dari Nilai Indek Unit Pelayanan (3,51) dikali dengan Nilai Dasar (25).

Kriteria Mutu Pelayanan dapat dilakukan dengan melihat Nilai Persepsi, Interval SKM, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Nilai Interval Konversi SKM

| Nilai Persepsi | Nilai Interval SKM | Nilai Interval Konversi SKM | Mutu Pelayanan | Kinerja Unit Pelayanan |
|----------------|--------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|
| 1. | 1.00-2.5996 | 25-64,99 | D | Tidak Baik |
| 2. | 2,6-3,064 | 65,00-76,60 | C | Kurang Baik |
| 3. | 3,0644-3,532 | 76,61-88,30 | B | Baik |
| 4. | 3,5324-4,00 | 88,31-100.00 | A | Sangat Baik |

Pada Tahun 2023 Hasil Indeks Survei Kepuasan Masyarakat dalam Kinerja Unit Pelayanan Bernilai “BAIK” dan Mutu Pelayanan bernilai “B”. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat adalah 88,23 dengan mutu pelayanan B dan masuk dalam Kinerja unit Pelayanan masuk dalam kategori Baik.

Keberhasilan indikator kinerja Hasil Indeks Survey Kepuasan Masyarakat merupakan hasil dari komitmen Camat dan seluruh komponen yang ada dikecamatan baik pejabat eselon maupun pelaksana, untuk mewujudkan indikator tersebut Kecamatan memberikan Janji Pelayanan “TERBAIK” kepada masyarakat yaitu :

1. Terbaik yakni memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur/persyaratan peraturan yang berlaku maupun standar pelayanan yang sudah ditetapkan

2. Empati yakni memiliki mental yang mampu memahami perasaan dan pikiran masyarakat yang memerlukan pelayanan
3. Ramah yakni memberikan pelayanan dengan sikap dan perilaku yang baik
4. Berusaha yakni memiliki semangat dan upaya untuk mencapai hasil yang memuaskan.
5. Akuntabel yakni memiliki sikap yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.
6. Inovatif yakni mampu melakukan perubahan perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
7. Kerjasama yakni memiliki sifat saling bantu membantu antara semua aparaturnya maupun dengan masyarakat.

Selain janji pelayanan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat juga berpedoman pada etika pelayanan diantaranya :

1. Memberikan senyum serta salam kepada rekan kerja dan masyarakat.
2. Menerima, melayani dan mengarahkan masyarakat dengan baik
3. Ramah / sopan santun dalam bersikap, bertutur kata dan mampu menjaga kehormatan suasana dalam bekerja
4. Cermat, teliti dan mampu menjaga kehormatan sebagai Aparatur Sipil Negara.
5. Tenggeng Rasa, responsive dan tepat janji

Camat Banjarbaru Selatan mengeluarkan aturan perilaku petugas pelayanan :

1. Melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam pelayanan (disiplin masuk kerja, pulang kerja dan kerapian)
3. Bersikap rasional, berkeadilan, objektif serta transparan dalam pelayanan
4. Tidak melakukan pemerasan, penipuan yang dapat berpengaruh negative terhadap harkat, martabat dan citra institusi.
5. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik
6. Bersikap ramah, sopan, terbuka dan responsive terhadap masyarakat

7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia
8. Tidak menggunakan HP / Telepon Seluler lainnya dalam melayani masyarakat
9. Tidak boleh sambil makan pada waktu melayani
10. Menjaga kebersihan dan kerapian di ruang pelayanan
11. Lebih teliti dalam menerima berkas dan profesional

Untuk mendukung tercapainya indikator tersebut Camat Banjarbaru Selatan juga menekankan 10 Budaya Malu :

1. Terlambat masuk kantor
2. Tidak ikut apel
3. Sering tidak masuk tanpa alasan
4. Sering minta ijin tidak masuk kerja
5. Bekerja tanpa program
6. Pulang sebelum waktunya
7. Sering meninggalkan pekerjaan tanpa alasan penting
8. Bekerja tanpa pertanggung jawaban
9. Pekerjaan terbengkalai
10. Berpakaian seragam tidak rapi

Adapun Faktor lain yang mempengaruhi tercapainya nilai IKM diantaranya :

1. Komitmen Kota Banjarbaru dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah dengan berbagai motivasi dan juga pengawasan dari berbagai pihak sehingga dikecamatan berupaya memberikan pelayanan dengan maksimal kepada masyarakat.
2. Komitmen Camat dalam mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan melakukan evaluasi setiap bulannya dalam rapat rutin yang dilaksanakan diKecamatan.
3. Tindak lanjut hasil evaluasi yang dilaksanakan dan dilaporkan perkembangannya.
4. Tindak lanjut laporan masyarakat tentang pelaksanaan pelayanan yang tidak memerlukan waktu yang lama dalam penyelesaiannya.

5. Adanya Inovasi dalam pelaksanaan pelayanan diantaranya adanya PATARIS (Pelayanan Antar Ahli Waris).
6. Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan yang di akomodir pada anggaran peningkatan sarana dan prasarana kecamatan.
Adapun sarana dan prasarana yang mendukung Nilai IKM meningkat antara lain :
 - A. Adanya ruang pelayanan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi
 - B. Adanya tempat bermain ramah anak
 - C. Adanya Ruang Laktasi
 - D. Adanya Jalur Difabel
 - E. Adanya Toilet Difabel
 - F. Adanya Jalur Evakuasi (Titik Kumpul)
 - G. Adanya Jalur Terapi
 - H. Serta Adanya Sarana Dan Prasarana lain yang mendukung Peningkatan Pelayanan Publik
7. Penyampaian peraturan/perubahan peraturan kepada masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi.
8. Komitmen Kecamatan Banjarbaru Selatan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi.

b. Indikator Indeks Kepatuhan Pelayanan

Indikator kinerja ini digunakan sebagai alat untuk mengukur kepatuhan pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan standar kepatuhan yang pelaksanaan penilaiannya dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.

Perolehan indikator Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik dikecamatan Banjarbaru Selatan sesuai dengan hasil penilaian memperoleh nilai 62,5 dengan target tahun 2023 yang harus dicapai sebesar 82 dengan kategori Capaian **Tingkat Kepatuhan Sedang**.

Capaian penilaian indikator Indeks Kepatuhan Pelayanan diperoleh dari hasil Evaluasi Kepatuhan Pelayanan dari Bagian Organisasi Sekretariat

Daerah Kota Banjarbaru, dalam penilaian tersebut memuat 6 Variabel Penilaian dan 22 Komponen Indikator Yaitu :

1. Inovasi
2. Kebijakan Pelayanan
3. Konsultasi dan Pengaduan
4. Profesionalisme Sumber Daya Manusia
5. Sarana, Prasarana dan Fasilitas
6. Sistem Informasi Pelayanan Publik

Hasil penilaian dalam menentukan Indeks Kepatuhan Pelayanan dari Sembilan variable tersebut dengan penentuan Bobot dari Komponen Indikator seluruh Variabel, perolehan nilai yang disampaikan dari organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2023

| No. | Variabel Penilaian | Komponen Indikator | | Bobot | Nilai | Keterangan |
|-----|-------------------------------------|--------------------|--|-------|-------|------------------------------|
| 1. | INOVASI | 1. | Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik | 2,5 | 2,5 | |
| | | 2. | Ketersediaan Sumber Daya Pendukung Inovasi | 2,5 | 2,5 | |
| 2. | KEBIJAKAN PELAYANAN | 1. | Forum Konsultasi Publik | 5 | - | Tidak ada upload |
| | | 2. | Maklumat Pelayanan | 5 | - | Tidak sesuai dengan komponen |
| | | 3. | Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur | 5 | 5 | |
| | | 4. | Survey Kepuasan Masyarakat | 5 | 5 | |
| 3. | KONSULTASI DAN PENGADUAN | 1. | Ketersediaan Petugas Pengelola Pengaduan | 5 | - | Tidak ada upload |
| | | 2. | Sarana dan Prasarana Pengaduan | 5 | 5 | |
| 4. | PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA | 1. | Pemberian Penghargaan Bagi Petugas Layanan Berprestasi | 5 | - | Tidak ada upload |
| | | 2. | Petugas Pelayanan Yang Menggunakan ID Card dan Papan Nama | 5 | 2,5 | |
| | | 3. | Tersedia Kode Etik dan Kode Perilaku Penyelenggara Layanan | 5 | 5 | Tidak ada upload |
| 5. | SARANA, PRASARANA DAN FASILITAS | 1. | Area Bermain Anak dan Ruang Laktasi | 5 | 5 | |
| | | 2. | Area Parkir Khusus | 5 | 2,5 | |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----|---|-----|------|---------------------------------|
| | | 3. | Guiding Block | 5 | 2,5 | |
| | | 4. | Huruf Braille dan Alat Bantu Tuna Rungu | 5 | - | Tidak ada upload |
| | | 5. | Jalur Landai dan Pegangan Rambat | 5 | 5 | |
| | | 6. | Kursu Roda – Tongkat - Kruk | 5 | 5 | |
| | | 7. | Kursi Tunggu dan Ruang Tunggu Prioritas | 5 | 5 | |
| | | 8. | Loket Khusus | 5 | 5 | |
| | | 9. | Toilet Khusus | 5 | 5 | |
| 6. | SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK | 1. | SIPPN Elektronik | 2,5 | | Tidak ada upload |
| | | 2. | SIPPN | 2,5 | 2,5 | |
| | Total | | | 100 | 62,5 | Tingkat Kepatuhan Sedang |

Pada perolehan hasil monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 dikecamatan Banjarbaru Selatan memperoleh bobot **62.5** masuk dalam Kategori **Tingkat Kepatuhan Sedang** dalam Pelayanan.

Adapun hasil penilaian tersebut dari variable dan komponen Indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Publik

Dalam standar pelayanan publik terdapat 5 Komponen Indikator

1. Persyaratan

Pada pelayanan di Kecamatan Banjarbaru Selatan persyaratan yang harus dibawa/dilengkapi oleh pengguna layanan terdapat di meja pelayanan.

Ketersediaan persyaratan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang persyaratan yang harus dilengkapi bagi masyarakat pengguna layanan di Kecamatan Banjarbaru Selatan merupakan suatu keharusan untuk

mempermudah masyarakat dalam menggunakan pelayanan di Kecamatan. Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan di Kecamatan selalu diperbaharui sesuai dengan kebijakan dan mempertimbangkan kemudahan bagi masyarakat, dan juga dibukukan dalam Standar Pelayanan.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

System, mekanisme dan prosedur di Kecamatan Banjarbaru Selatan dibukukan dalam standar pelayanan dan system mekanisme prosedur pelayanan termuat pada SOP Pelayanan dan pada setiap produk pelayanan telah dibuat dan disusun SOPnya yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pelayanan.

3. Produk Pelayanan

Produk dan jenis pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Wali Kota, produk dan jenis pelayanan diuraikan pada prosedur pelayanan dan juga ditempel pada setiap loket pelayanan.

4. Jangka Waktu Penyelesaian

Setiap permohonan pelayanan selalu diregister baik dalam buku register maupun dalam komputer sehingga waktu pelayanan dapat diukur sesuai dengan waktu real yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan dan hasil dari rata-rata waktu yang diperlukan dalam pelayanan menjadi acuan yang ditetapkan dalam SOP, sehingga jangka waktu pelaksanaan pelayanan jelas.

5. Biaya/ Tarif

Biaya/ tarif juga terdapat pada Standar pelayanan sehingga tidak ada kemungkinan adanya ketidaksesuaian tarif dengan yang seharusnya.

2. Maklumat Pelayanan Pada variable ini terdapat 1 Komponen Indikator yaitu Ketersediaan Maklumat Pelayanan, maklumat pelayanan tersedia pada ruang pelayanan dan mudah dilihat oleh pemohon pelayanan.

3. Sistem Informasi Pelayanan

Pada variable ini terdapat 1 Komponen Indikator yaitu Ketersediaan Informasi Pelayanan publik elektronik dan non elektronik. Pada komponen ini Kecamatan Banjarbaru Selatan mendapatkan skor 12 karena

informasi pelayanan publik terdapat pada jenis pelayanan yang dinformasikan di ruang pelayanan maupun dimedia elektronik seperti Website, Instagram, Facebook.

4. Sarana dan Prasarana Fasilitas

Pada variable penilaian tersebut terdapat 3 komponen Indikator yaitu:

1. Ketersediaan ruang tunggu pada komponen ini mendapatkan skor 3, pada pelayanan dikecamatan terdapat ruang tunggu yang dibuat nyaman mungkin sehingga pemohon pelayanan merasa nyaman selama menggunakan pelayanan, pada ruang tunggu dilengkapi fasilitas pendingin ruangan, TV, dan juga internet gratis juga terdapat air minum yang disediakan gratis untuk masyarakat yang menggunakan pelayanan.
2. Ketersediaan toilet untuk pengguna layanan, pada komponen indikator ini mendapatkan skor 2, pada pelayanan di Kecamatan Banjarbaru Selatan dilengkapi dengan toilet yang bisa digunakan oleh pengguna pelayanan, terdapat 5 Toilet yang disediakan untuk pengguna pelayanan, terdapat 2 Toilet perempuan, 2 Toilet Laki-laki yang tempatnya terpisah dan juga 1 toilet untuk pengguna layanan berkebutuhan khusus yang tempatnya mudah dijangkau.
3. Ketersediaan loket/meja layanan, pada komponen ini mendapatkan skor 3, pada pelayanan dikecamatan Banjarbaru Selatan tersedia loket/meja layanan yang dilengkapi dengan nama layanan pada loket dan nama petugas penjaga loket serta terdapat sekat/kaca pembatas dalam mendukung pelayanan sesuai dengan prosedur pelayanan Covid19.

5. Pelayanan Khusus

Pada variable penilaian ini terdapat 2 komponen indikator yaitu :

1. Ketersediaan sarana / prasarana Khusus pada komponen indikator ini mendapatkan skor 2 pada pelayanan dikecamatan Banjarbaru Selatan menyediakan sarana /prasarana khusus adanya pojok laktasi dan ruang bermain anak.
2. Ketersediaan pelayanan khusus bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, pada komponen indikator ini mendapatkan skor 2, pelayanan diKecamatan Banjarbaru Selatan sudah menyediakan fasilitas khusus

bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus, pada pelayanan dikecamatan sudah terdapat

- Loker layanan khusus
- Jalur/ Jalan yg bisa dilewati oleh pengguna pelayanan berkebutuhan khusus
- Toilet bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus
- Kursi roda
- Jalur evakuasi
- Parkir khusus
- Tempat bermain anak
- Ruang Menyusui
- DII

6. Pengelolaan Pengaduan

Pada Variabel penilaian ini terdapat 3 komponen Indikator yaitu :

1. Tersedianya Sarana Pengaduan pada komponen 40 indikator ini mendapatkan skor 5, pengaduan pelayanan di Kecamatan bisa disampaikan melalui kotak saran, Aplikasi Lapor, WatsAPP, ataupun medsos Kecamatan Banjarbaru Selatan.
2. ketersediaan informasi prosedur dan tata cara penyampaian pengaduan, 40 indikator cara pengaduan terdapat pada SOP pengaduan masyarakat yang terdapat pada ruang pelayanan dan juga diinformasikan pada media 40 indikator Kecamatan Banjarbaru Selatan.
3. Ketersediaan pejabat/petugas pengelola pengaduan, petugas dan pengelola pengaduan telah ditetapkan dan dibuatkan Surat Keputusan Wali Kota Banjarbaru sebagai petugas pengelola pengaduan pada Kecamatan Banjarbaru Selatan.

7. Penilaian Kinerja

Pada Variabel ini terdapat 1 komponen 40 indikator yaitu :

1. Ketersediaan sarana pengukur kepuasan pelayanan, dalam pengukuran kepuasan pelayanan dengan cara pengisian Kuisioner kepuasan Pelayanan bisa menggunakan perangkat 40 indikator ataupun dengan pengisian kuisioner secara manual (dengan lembar kuisioner yang harus diisi)

8. Visi Misi dan Motto

Pada variable penilaian ini terdapat 2 komponen Indikator yaitu :

1. Ketersediaan visi dan misi pelayanan, visi dan misi pelayanan tersedia pada ruang pelayanan dan ditempel pada dinding sehingga masyarakat pengguna pelayanan dapat melihat jelas 41 indicator visi dan misi pelayanan Kecamatan Banjarbaru Selatan adalah :

9. Atribut

Pada Variabel ini terdapat 1 komponen 41 indicator yaitu

1. Ketersediaan petugas pelayanan menggunakan ID Card, penggunaan ID card merupakan suatu keharusan dalam tertib dan kedisiplinan dalam berpakaian sesuai ketentuan 10 Budaya Malu Aparatur.

c. Indikator Jumlah RT Mandiri

RT Mandiri adalah Program Unggulan Kepala Daerah yang merupakan kegiatan Pemberdayaan ekonomi masyarakat di Tingkat Kelurahan, pada tabel 3.7 terlihat bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Jumlah RT Mandiri tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 12 RT.

Untuk melihat keberhasilan dari indikator tersebut dapat dilihat berdasarkan Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 148 Tahun 2021 tentang Pilot Project Rukun Tetangga Mandiri dan Kelompok Masyarakat Pelaksana Kegiatan Rukun Tetangga Mandiri Tahun 2023 :

Tabel 3.9

Penetapan Pilot Project Rukun Tetangga Mandiri dan Kelompok Masyarakat Pelaksana Kegiatan Rukun Tetangga Mandiri

| No. | RT Pilot Project | Nama Pokmas | Kegiatan | Pencapaian |
|--------------------------|------------------|--------------------------------|--|--|
| Kelurahan Guntung Paikat | | | | |
| 1. | RT.03/RW.01 | Berkah Bersatu Kampung Pelangi | Pengembangan Usaha UMKM Wisata Kuliner Kampung Pelangi | Adanya penambahan atribut penyewaan panggung kecil dan |

| | | | | |
|------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | sound systemnya serta peminjaman sepeda listrik untuk anak-anak. Penghasilan sebulan sekitar Rp 2.500.000,- |
| 2. | RT.05/RW.05 | Bank Sampah Khalid | Penyortiran dan Pengepulan Sampah | Sudah menghasilkan uang dan uangnya sudah di rasakan semua anggota. Uang kas sekitar Rp. 11.500.000,- |
| 3. | RT.03/RW.05 | Paikat Mandiri | Pengembangan Ternak Kambing | Kambing telah berkembang biak yang tadinya 9 ekor menjadi 12 ekor. Dan ada beberapa ekor kambing yang hamil |
| Kelurahan Kemuning | | | | |
| 1. | RT.24/RW.05 | Berkah Bersama Kemuning | Budidaya Ternak Unggas Bebek | Panen per 45 hari dengan hasil bersih sebesar Rp. 5.000.000,- |
| 2. | RT.023/RW.05 | Maju Bersama | Budidaya Ternak Kambing | Kambing berkembang biak dari 19 ekor menjadi 24 ekor |
| 3. | RT.022/RW.05 | Harapan Mulia | Pembesaran Budidaya Ikan Nila | Panen di awal Februari 2024 |
| Kelurahan Sungai Besar | | | | |
| 1. | RT.024/RW.05 | Wana Bakti | Budidaya Tanaman Hias Anggrek | Perawatan dan Pemeliharaan masih berjalan |

| | | | | |
|----------------------------|--------------|---------------------------------------|--|--|
| 2. | RT.044/RW.08 | Mina Baroqah | Pembesaran Budidaya Ikan Papuyu | Panen dijadwalkan awal Maret 2024 |
| 3. | RT.049/RW.01 | Kelulut Berkait Bersatu | Budidaya Madu Kelulut | Sudah mulai panen dan setiap panen mendapatkan laba bersih Rp. 2.500.000,- |
| Kelurahan Loktabat Selatan | | | | |
| 1. | RT.05/RW.05 | Ternak Kambing Gotong Royong | Budidaya Ternak Kambing | Kambing berkembang biak yang tadinya 19 ekor menjadi 21 ekor kambing |
| 2. | RT.03/RW.04 | Ternak Tani Berkah Ambulung | Budidaya Ternak Sapi | Sapi berkembang biak yang tadinya 4 ekor menjadi 5 ekor |
| 3. | RT.04/RW.05 | Pangeran Solter | Pengolahan dan Pengembangan Produk Kuliner | Produksi telah menghasilkan uang sebesar Rp.96.960.000,- |

Ada beberapa kendala RT Mandiri di Wilayah Kecamatan Banjarbaru Selatan :

1. Untuk Budidaya ikan kendala terbesar dialami pada musim kemarau yang mana kekurangan air bersih untuk sirkulasi air pada waktu pembersihan tempat penampungan ikan, tapi sudah di kondisikan dengan Stakeholder terkait untuk penyediaan air bersih yang tepat waktu
2. Untuk produk kuliner, para Pokmas bekerja sendirian dalam mempromosikan produknya dengan kurangnya promosi dari stakeholder terkait sehingga bantuan dari stakeholder terkait sangat diperlukan dalam membantu pemasaran produk mereka.
3. Pemilihan produk pokmas seharusnya di diskusikan terlebih dahulu ke pihak yang berkompeten sehingga ketika memilih produk bisa menghasilkan dan berguna bagi anggota Pokmas itu sendiri.

d. Indikator Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan

Pada Indikator persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan dapat dicapai secara maksimal sesuai dengan target yang diinginkan 100% yaitu terlaksananya silaturahmi dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang bertujuan untuk saling mengeratkan kebersamaan Pemerintah Kota dengan seluruh lapisan masyarakat.

3.1.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan

Tingkat efisiensinya dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel 3.10

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program/Kegiatan

| No. | Program | Indikator | % Capaian Kinerja 2023 | % Realisasi Anggaran 2023 | Tingkat Efisiensi |
|-----|---|--|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1. | Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan Masyarakat | 101,4 | 97,71 | -7,94 |
| | | Indeks Kepatuhan Pelayanan | 78,13 | | |
| 2. | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Jumlah RT Mandiri | 100 | 95,87 | 4,13 |
| 3. | Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terselesaikan | 100 | 93,41 | 6,59 |

Berdasarkan tabel anggaran diatas, diketahui persentase capaian kinerja adalah sebesar 78,13 % sedangkan persentase penyerapan anggaran adalah sebesar 97,71 %. Efisiensi capaian kinerja dapat dihitung dengan formula :

% capaian kinerja dikurangi % serapan anggaran = 78,13% - 97,71 % = - 19,58 %

Sehingga diperoleh hasil tingkat efisiensi sebesar – 19,58 % (kurang efisien) dikarenakan persentase realisasi anggaran lebih besar dari persentase capaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi dan anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran

| No. | Program / Kegiatan | Pagu | Realisasi | Capaian |
|-----|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 6.971.349.620,- | 6.872.472.696,- | 98,58% |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 2.228.085.000,- | 2.177.109.800,- | 97,71% |
| 3. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 113.000.000 | 108.334.800 | 95,87% |
| 4. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 177.215.000,- | 165.530.000,- | 93,41% |
| 5. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 11.500.000,- | 11.500.000,- | 100% |
| | | 9.501.149.620,- | 9.334.947.296,- | 98,25% |

Berdasarkan tabel anggaran diatas, diketahui persentase penyerapan anggaran adalah sebesar 98,25%. Efisiensi capaian kinerja dapat dihitung dengan formula :

$\% \text{ capaian kinerja dikurangi } \% \text{ serapan anggaran} = 101,4 \% - 95,24 \% = 3,15 \%$

Sehingga diperoleh hasil tingkat efisiensi sebesar 3,15 % (efisien) dikarenakan persentase realisasi anggaran lebih kecil dari persentase capaian kinerja.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Dalam rangka mencapai kinerja sasaran selama tahun 2023, Kecamatan Banjarbaru Selatan telah melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Banjarbaru. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja secara keseluruhan, yakni dari 1 (satu) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, diketahui bahwa 2 (dua) indikator Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai target kinerja sebesar 101,4% dan 1 (satu) indikator indeks kepatuhan pelayanan mencapai target kinerja sebesar 76,21%, pada indikator jumlah RT Mandiri mencapai target kinerja 12 RT demikian pula dengan indikator persentase permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terselesaikan mencapai target kinerja sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran tersebut diatas didukung oleh 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil monitoring lapangan yang dilakukan pada RT mandiri ada beberapa permasalahan :

1. Untuk Budi daya ikan kendala terbesar dialami pada musim kemarau yang mana kekurangan air bersih untuk sirkulasi air pada waktu pembersihan tempat penampungan ikan.
2. Pada pengembangan produk kuliner :
 - Mengalami kesulitan dalam melakukan pemasaran
 - pengelolaan media sosial pokmas untuk mempromosikan produk kuliner kurang optimal.

LANGKAH DI MASA MENDATANG

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut diatas, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang adapun strategi Kecamatan Banjarbaru Selatan dalam Meningkatkan Kinerjanya sebagai berikut :

- a. Mempertahankan dan berusaha untuk meningkatkan hasil capaian yang telah diperoleh.
- b. Melalui Kominfo akan lebih aktif mempublikasikan dan mensosialisasikan Aplikasi Lapor kepada masyarakat.
- c. Memberikan standar mutu dan tolak ukur kinerja pelayanan publik.
- d. Memberikan pelayanan publik yang ditunjang oleh teknologi informasi yang berkembang.
- e. Melaksanakan Inovasi dalam Pelayanan.
- f. Melaksanakan Evaluasi dan Monitoring terhadap SOP (Standar Operasioanl Prosedur) secara berkala.
- g. Adanya kesesuaian antara produk pelayanan yang tercantum dalam standart pelayanan dengan hasil yang diterima.
- h. Membuat daya tarik agar pengunjung ramai datang, bisa menambah pasang wifi,arena bermain anak dll.
- i. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada (kebersihan,kerapian,keindahan,dll)
- j. Membuat dan mengoptimalkan Media Sosial (Instagram,Facebook dan WhatsApp).
- k. Lebih mengoptimalkan dalam mempromosikan produk dengan menggunakan medsos RT Mandiri dan medsos kelurahan bersama warga sekitar.
- l. Melakukan promosi secara langsung ke masyarakat dari rumah


kerumah dan toko-toko.

- m. Ikut serta dalam kegiatan pameran atau pengembangan UMKM lainnya yang dilaksanakan oleh dinas terkait dengan menyediakan tester.

Banjarbaru, 19 Februari 2024

CAMAT BANJARBARU SELATAN,




ADI SURYA NOOR, S.STP,M.AP
NIP. 19791212 199810 1 002